



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR 77
TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 67 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa menindaklanjuti Surat Rekomendasi Gubernur Jawa Barat Nomor 1152/OT.03/ORG tanggal 10 Februari 2025 Hal Rekomendasi Pembentukan UPTD di lingkungan Pemerintah Kabupaten, pembentukan UPTD Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta dapat dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik

J P 6/7

- Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9). sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 1);
 9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 77) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 67 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR 77 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

11/9

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 77) sebagaimana telah beberapa kali diubah, dengan Peraturan Bupati:

1. Nomor 95 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 1); dan
2. Nomor 67 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 67), diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) berkedudukan sebagai pelaksana turunan (sub/sub-sub) dari Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan oleh Dinas sesuai pembagian kewenangan (Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Dinas penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, Dinas Pendidikan, terdiri atas:
 1. Satuan Pendidikan Formal, diantaranya:
 - a) UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri;
 - b) UPTD Sekolah Dasar Negeri; dan
 - c) UPTD Taman Kanak-kanak Negeri.
 2. Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis, diantaranya:
 - a) UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri;
 - b) UPTD Sekolah Dasar Negeri; dan
 - c) UPTD Taman Kanak-kanak Negeri.
 - b. Dinas penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, Dinas Kesehatan, terdiri atas:
 1. UPTD Laboratorium Kesehatan kelas A; dan
 2. UPTD Perbekalan Kesehatan kelas A.
 - c. Dinas penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Sub

21/6/24

Kebinaamargaan dan Pengairan), Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan, terdiri atas:

1. UPTD Jalan, Jembatan dan Pengairan Wilayah Purwakarta kelas A;
 2. UPTD Jalan, Jembatan dan Pengairan Wilayah Plered kelas A;
 3. UPTD Jalan, Jembatan dan Pengairan Wilayah Wanayasa kelas A;
 4. UPTD Jalan, Jembatan dan Pengairan Wilayah Jatiluhur kelas A; dan
 5. UPTD Peralatan dan Perbengkelan kelas A.
- d. Dinas penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Tata Ruang dan Permukiman, yaitu UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa kelas A.
- e. Dinas penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Sub Kebakaran), Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, terdiri atas:
1. UPTD Pemadam Kebakaran Wilayah I kelas A;
 2. UPTD Pemadam Kebakaran Wilayah II kelas A; dan
 3. UPTD Pemadam Kebakaran Wilayah III kelas A.
- f. Dinas penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, yaitu UPTD Balai Latihan Kerja kelas A.
- g. Dinas penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup, terdiri atas:
1. UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup kelas A; dan
 2. UPTD Pengelolaan Sampah Kelas A.
- h. Dinas penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan, Dinas Perhubungan, terdiri atas:
1. UPTD Perparkiran kelas A; dan
 2. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kelas A.
- i. Dinas penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika, yaitu UPTD Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi kelas A.
- j. Dinas penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dan Bidang Perindustrian, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian, terdiri atas:
1. UPTD Pasar Juma'ah dan Pasar Ki Sunda Leuwipanjang kelas A;
 2. UPTD Pasar Simpang dan Pasar Wanayasa kelas A;
 3. UPTD Pasar Citeko Plered kelas A;
 4. UPTD Metrologi Legal kelas A; dan

2069

5. UPTD Pengembangan Sentra Keramik kelas B.
 - k. Dinas penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri atas:
 1. UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah I;
 2. UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah II; dan
 3. UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah III.
 - l. Dinas penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yaitu UPTD Diorama Kearsipan kelas B.
 - m. Dinas penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan Bidang Pertanian, Dinas Pangan dan Pertanian:
 1. UPTD Perlindungan Tanaman kelas A;
 2. UPTD Balai Benih kelas A;
 3. UPTD Cadangan Pangan Daerah kelas B; dan
 4. UPTD Balai Alat Mesin, Bina Usaha, dan Pembiayaan kelas B.
 - n. Dinas penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan (Sub Perikanan) dan Bidang Pertanian (Sub Peternakan), Dinas Perikanan dan Peternakan, terdiri atas:
 1. UPTD Balai Benih Ikan kelas A;
 2. UPTD Perikanan Perairan Umum kelas A;
 3. UPTD Pengembangan Produk Hasil Perikanan kelas A;
 4. UPTD Rumah Potong Hewan kelas A;
 5. UPTD Pasar Hewan kelas A; dan
 6. UPTD Pusat Kesehatan Hewan kelas A.
 - o. UPTD pada Dinas penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Pemerintahan bidang Sosial dan Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak), saat ini yakni Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta yaitu UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Purwakarta Kelas B;
- (4) Pada Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan, selain UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdapat:
- a. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bayu Asih, sebagai unit organisasi bersifat khusus, yang memberikan layanan secara profesional; dan
 - b. Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS), sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional, yang terdiri atas:
 1. Puskesmas Purwakarta;
 2. Puskesmas Munjuljaya;

20/1/21

3. Puskesmas Maracang;
4. Puskesmas Mulyamekar;
5. Puskesmas Jatiluhur;
6. Puskesmas Campaka;
7. Puskesmas Bungursari;
8. Puskesmas Cibatu;
9. Puskesmas Pasawahan;
10. Puskesmas Pondoksalam;
11. Puskesmas Wanayasa;
12. Puskesmas Kiarapedes;
13. Puskesmas Sukatani;
14. Puskesmas Darangdan;
15. Puskesmas Bojong;
16. Puskesmas Plered;
17. Puskesmas Tegalwaru;
18. Puskesmas Maniis;
19. Puskesmas Sukasari; dan
20. Puskesmas Koncara.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 2 Mei 2025

BUPATI PURWAKARTA,



SAEPUL BAHRI BINZEIN

PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA		
Ai Saidah, SE., M.M	Kepala Bagian Organisasi	2
PERANGKAT DAERAH KOORDINASI		
Suntama, S.H, M.Si	Kepala Bagian Hukum	2
Tin Sumartini, SE, KP,MM	Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum	2
Norman Nugraha	Sekretaris Daerah	2

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 2 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

NORMAN NUGRAHA
BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 30.